



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/137 /408.21/2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RETRIBUSI PERSAMPAHAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persampahan perlu adanya Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persampahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persampahan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Kabupaten Pacitan Tahun 2011.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,
KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persampahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persampahan sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" surat Keputusan ini mempunyai tugas:
1. Melakukan koordinasi untuk persiapan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persampahan;
 2. Mengumpulkan bahan dan referensi yang terkait dengan materi penyusunan rancangan Peraturan Daerah;
 3. Menyusun naskah akademik rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persampahan ;
 4. Melakukan pembahasan dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah di tingkat tim;
 5. Melakukan sosialisasi rancangan Peraturan Daerah melalui pertemuan dan media yang ada;
 6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 4 - 4 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. Sdr.
1. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab.Pacitan;
 3. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kab.Pacitan;
 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;
 5. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Kab. Pacitan;
 6. Kepala Kantor Satpol PP Kab. Pacitan;
 7. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab.Pacitan;
 8. Kepala BAPPEDA&PM Kab.Pacitan;
 9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/137 /408.21/2011

TANGGAL : 4 - 4 - 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERSAMPAHAN

NO.	NAMA/NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	4	3
1.	Ir. MULYONO, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19571017 198303 1 014	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Ir. SUYATNO, MM Pembina Utama Mnda (IV/c) NIP. 19531222 198103 1 006	Koordinator	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3.	Ir. EDI JUNAN AHMADI, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620626 198703 1 010	Ketua	Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
4.	SUBEKTI. SH Pembina (IV/a) NIP. 19601206 198311 1 003	Wakil Ketua	Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
5.	WARITO, SH Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19590105 198503 1 019	Sekretaris I	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
6.	BUDI SUWARNO, BE Penata (III/c) NIP. 19601215 199003 1 003	Sekretaris II	Kepala Seksl Tata Ruang Perkotaan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
7.	AZIZ BAHTIAR RIFA'I, ST Penata Muda (III/a) NIP. 19800321 200903 1 001	Anggota	Staf BAPPEDA dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan
8.	SALIMIN Penata (III/c) NIP. 19580613 198509 1 001	Anggota	Kepala Seksi Kebersihan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
9.	ARIS ISTIANAH, SKM Penata (III/c) NIP. 19760302 199903 2 005	Anggota	Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan

1	2	3	4
10.	ARIS SETYADI, S.Sos, MM Penata (III/c) NIP. 19641221 198508 1 001	Anggota	Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan DPPKA Kabupaten Pacitan
11.	SUTADI Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19580313 198202 1 003	Anggota	Kasi Pengendalian Evaluasi Lingkungan kantor Lingkungan Hidup
12.	BASUKI RACHMAD, SE Penata Muda (III/a) NIP. 19680901 199903 1 007	Anggota	Staf Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan
13.	SUDARYONO, S.Sos Penata Muda (III/a) NIP. 19640423 198502 1 003	Anggota	Kepala Seksi BIN Tramtib Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
14.	HEPPY DWI HANDOKO E, S.Sos Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19590909 198603 1 035	Anggota	Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO